ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DENGAN AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA PINDAAN 2017 DI MALAYSIA DALAM HAL PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

SKRIPSI

Oleh

Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan

NIM. C41216052

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Studi Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhsiyyah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan
NIM	:	C41216052
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	syariah dan hukum/hukum perdata islam/hukum keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 5 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan

NIM. C41216052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan NIM. C41216052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing

Hj. Nabiela Naily, S.Si., MHI, MA

NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan. NIM C41216052 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, dan diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA 198102262005012003	Penguji II Muh. Sholihuddin, MHI 197707252008011009
Penguji III Suyikno, S.Ag, MH 197307052011011001	Penguji IV Achmad Safiudin R., M.H 199212292019031005

Surabaya, 23 April 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan
NIM : C41216052
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : aiinsakinah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

Analisis Komparatif Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2020

Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang berjudul "Analisis Komparatif Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia Dalam Hal Perlindugnan Terhadap Perempuan". Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan terhadap perempuan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di AKRT Pindaan 2004 di Malaysia. Kedua, apa perbedaan dan persamaan antara pengaturan perlindungan terhadap perempuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan AKRT Tangga Pindaan 2017 di Malaysia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatisi untuk mengetahui hak perlindungan perempuan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan AKRT Pindaan 2017 serta persamaan dan perbedaan antara kedua-duanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan AKRT Pindaan 2017 di Malaysia mempunyai persamaan yang pertama dari pengertian KDRT itu sendiri yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kedua, tujuan kedua undang-undang tersebut juga sama yaitu mencegah berlakunya KDRT dan melindungi korban KDRT. Ketiga, jenis kekerasan dalam kedua undang-undang tersebut juga sama yaitu kekerasan dalam fizik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun, kedua undang-undang tersebut mempunyai perbedaan yang cukup jelas dari hal perlindungan terhadap perempuan dalam KDRT, yaitu yang pertama adalah dalam AKRT Pindaan 2017 mempunyai tambahan dalam jenis kekerasan yaitu melakukan kerosakan pada harta benda dengan berniat untuk menakuti korban dan membuatkan korban merasa sedih dan gusar. Perbedaan lainnya adalah dari hak perlindungan bagi korban dan kategori hukuman, kriminal dan sanksi hukum.

Penelitian komparatif ini bisa dijadikan panutan dan rujukan bagi pembaharuan kedua undang-undang tersebut dalam menambah kekurangan dari kelebihan undang-undang lain seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bisa menganut AKRT Pindaan 2017 dalam hal perintah perlindungan interim dan kecemasan yang ada. AKDRT Pindaan 2017 juga bisa menganut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam hal penulisan dan penyusunan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14

C. Rumusan Masalah 15

D. Kajian Pustaka 15

E. Tujuan Penelitian 20

F. Kegunaan Penelitian 21

G. Definisi Operasional 22

H. Metode Penelitian 23

I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Latar Belakang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....29
b. Asas Dan Tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....34
c. Jenis Kekerasan.....35
d. Hak Perlindungan Bagi Korban 42
e. Kategori Hukuman, Kriminal Dan Sanksi Hukum 52

BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA PINDAAN 2017

a. Latar Belakang Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 57
b. Asas Dan Tujuan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 59
c. Jenis Kekerasan.....60
d. Hak Perlindungan Bagi Korban 66
e. Kategori Hukuman, Kriminal Dan Sanksi Hukum 72

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA DENGAN AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA PINDAAN 2017 DI MALAYSIA DALAM HAL PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

a. Persamaan antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Akta Keganasan Rumah Tangga 2017 Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaan antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Akta Keganasan Rumah Tangga 2017 Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan 80

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan 84

b. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[2] Disebutkannya "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang mengikuti ketentuan hukum agama, yakni keabsahan suatu perkawinan berdasarkan kepada agama para pihak yang melangsungkan perkawinan.[3]

Sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi<tha@qan

---

[11] Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Arkola), 7.

[3] Siti Dalilah Candrawati, *Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa kelestarian dan kesinambungan hidup berkeluarga itu bukanlah perkara yang mudah, bahkan banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri tidak terwujud.[5]

Tujuan sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan rasa tentram di antara suami istri atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan dalam keluarga merupakan dambaan setiap orang, dimana mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan jiwa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21.dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[6]

Namun kenyataannya, sebuah kehidupan rumah tangga berjalan mulus tanpa adanya badai perselisihan dan terpaan angin pertengkaran di

[5] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 168.

[6] Departmen Agama, *Al-Quran dan Terjemah,* (Jakarta: Poryek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1980), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[6]

Namun kenyataannya, sebuah kehidupan rumah tangga berjalan mulus tanpa adanya badai perselisihan dan terpaan angin pertengkaran di antara suami istri.[7] Pernikahan bukanlah soal kekuasan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan adalah kehidupan bersama yang dipertemukan oleh amanat dan tanggungjawab. Masing-masing pihak harus saling membahagiakan dan tidak memaksakan kehendak pribadinya agar pernikahan tetap langgeng. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat dapat diraih apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga.[8] Dalam kehidupan dalam rumah tangga yang harusnya merupakan wadah berkasih sayang terjadi pula tindak-tindak kekerasan. Tanpa sakinah mawaddah dan rahmat dalam sebuah keluarga, akan timbul masalah-masalah dalam rumah tangga, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang

---

[6] Departmen Agama, *Al-Quran dan Terjemah,* (Jakarta: Poryek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1980), 426.

[7] Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan* (Jakara: Kencana, 2004), 96

[8] Siti Choirunni'mah, *Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Solusi Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004*, (Skripsi==UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik serta fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari 13.568 laporan yang dianalisis oleh Komnas Perempuan, kekerasan dalam ranah privat yang mencakup hubungan dalam keluarga (KDRT) dan dalam hubungan pribadi seperti pacaran memiliki risiko yang besar dengan jumlah kasus mencapai 71 persen atau 9.637 kasus. Di antara kasus kekerasan seksual dalam ranah privat, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah inses, perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, dan perkosaan dalam perkawinan.[9]

Kekekasan dalam rumah tangga yang dulunya tidak memiliki perundangan khusus, pada era ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya

[9] Jaffry Prabu Prakoso, "Komnas Perempuan Temukan 421 Perda Diskriminatif, 80% Menyasar Kaum Hawa", diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20181119/15/861265/komnas-perempuan-temukan-421-perda-diskriminatif-80-menyasar-kaum-hawa, pada tanggal 19 Nopember 2018 pukul 14:44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia. Kini, Indonesia memiliki perundangan khusus kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Malaysia juga memiliki perundangan khusus kekerasan dalam rumah tangga seperti Indonesia, namun perundangannya disebut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994.

Isu hak asasi manusia (HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan di Malaysia.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengembangkan misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tidak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.[10]

Tindak kekerasan terhadap korban khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Korbannya belum tentu perempuan, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi kebanyakannya adalah perempuan. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.[11]

---

[10] Dedi Risfandi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, (Skripsi== Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 30
[11] Ibid, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.[12] Masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di Indonesia, malah juga terjadi di Malaysia. Fakta menunjukkan bahwa media di Malaysia melaporkan sebanyak 1,980 kasus dalam catatan Polis Diraja Malaysia dalam tempoh empat bulan tahun ini adalah membabitkan kaum perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, berpunca daripada sikap suami yang malas mencari nafkah dan penagih dadah.[13]

Di Indonesia dan di Malaysia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara

[12] Ibid, 33
[13] Wan Noor Hayati Wan Alias, "Perempuan 83 peratus korban keganasan rumah tangga berpunca dadah", diakses dari https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/06/577008/perempuan-83-peratus-korban-keganasan-rumah-tangga-berpunca-dadah, pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 15:42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapt dilihat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Dalam pengaturan ini terdapat beberapa pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan, yaitu Pasal 6 bahwa "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."[14] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-undang PKDRT.

Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi perempuan.

[14] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.[15]

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti Negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi

[15] Dedi Risfandi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, (Skripsi== Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban akibat KDRT, sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.[16]

Di Malaysia, secara umumnya sebelum tahun 1980-an, masalah kekerasan dalam rumah tangga lebih ditanggapi sebagai masalah privat. Kesedaran masyarakat khususnya di kalangan aktivis-aktivis perempuan tertentu, hakikat tentang meningkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga semakin banyaknya langkah-langkah bagi mengetengahkan isu berkenaan kepada Kerajaan dan masyarakat serta beberapa faktor lain tidak lagi dianggap masalah pribadi tetapi mulai ditanggapi sebagai isu masyarakat keseluruhannya. Antara beberapa aktivis perempuan tertentu aktif mengenalpasti masalah kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa isu-isu berkenaan bersama-sama dengan Kerajaan termasuklah aktivis-aktivis *non-government organisation* (NGO) perempuan yang merupakan antara beberapa ahli gabungan *National Council of Women's Organisations Malaysia* (NCWO) yang aktif. NCWO sendiri sebagai organisasi yang mewakili kira-kira dua pertiga NGO perempuan di Malaysia telah mengambil langkah melalui pengelolaan pelbagai kegiatan seperti penyelidikan, seminar, dan pameran serta penubuhan jawatankuasa NCWO. Melalui kegiatan yang terkait ide penggubalan perundangan yaitu Akta Keganasan Rumah Tangga diilhamkan dan dikemukakan dalam bentuk draf cadangan akta yang konkrit kepada pihak Kerajaan untuk langkah-langkah penggubalan yang selanjutnya. Rasional Akta Keganasan Rumah Tangga (AKRT) 1994 dipilih sebagai salah satu kajian kasus ialah

[16] Dedi Risfandi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, (Skripsi== Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena bukan saja NCWO telah terlibat aktif dalam proses penggubalan Akta berkenaan tetapi Majlis berkenaan juga merupakan struktur penting yang berperan dalam mengubah persepsi masyarakat daripada menanggapi isu kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi kepada isu negara dan masyarakat keseluruhannya. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 sama misinya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu menjadi upaya dan ikhtiar bagi menghapuskan kekerasan yang berlaku dalam rumah tangga.

Malaysia dan Indonesia, kedua Negara ini adalah Negara muslim. Malaysia adalah Negara yang merasmikan agama Islam sebagai agama resmi dan jumlah penduduk yang menganut agama Islam adalah lebih 61.3%[17], manakala Indonesia pula Negara bebas agama namun mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan jumlah penduduk yang menganut agama Islam adalah 87.2%[18]. Meskipun berbeda agama resmi kedua Negara tersebut, namun kedua Negara ini mempunyai perundangan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berlaku karena kekerasan dalam rumah tangga telah banyak berlaku saban hari. Menurut statistik yang telah dibuat penelitian oleh beberapa peneliti, kekerasan dalam rumah tangga semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, pentingnya kewujudan perundangan tentang kekerasan dalam rumah tangga agar hak asasi manusia terbela. Keadilan dan keseteraan gender juga sangat penting, istri yang menjadi korban dalam kekerasan dalam

[17] CIA World Factbook, "Malaysia Demographics Profile 2019", https://www.indexmundi.com/malaysia/demographics_profile.html, diakses pada 7 Disember 2019
[18] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga ini karena suami menganggap istrinya adalah hak mutlaknya, maka bisa diperhambakan. Namun kebenarannya, suami dan istri sama-sama mendapat hak perlindungan dari Negara. Jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan istri adalah korbannya, suami harus dipidanakan, sama juga sebaliknya jika istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suami menjadi korban, istri juga harus dipidanakan. Kedua suami istri berhak mendapat layanan yang baik dan tidak ada yang berhak melakukan kekerasan meskipun surga istri dibawah telapak kaki suami, suami tidak berhak menjadikan istri sebagai hamba abdi. Perundangan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan diatur di Malaysia adalah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, asas dan tujuan kedua perundangan tersebut adalah sama yaitu memberi perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Jika persamaannya ada dalam kedua perundangan tersebut, perbedaan keduanya juga ada. Salah satu perbedaan kedua perundangan tersebut adalah dalam hal jenis kekerasan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan tentang kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga menyebutkan tentang kekerasan psikis, fizikal, seksual, pengurungan dan pengkhianatan. Jelas perbedaannya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan tentang kekerasan pengurungan dan pengkhianatan dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 tidak menyebutkan tentang penelantaran rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah, namun sering dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga di Malaysia dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul **"Analisis Komparatif terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan"**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu:

1. Implementasi dalam pengaturan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia.
2. Perbandingan antara pengaturan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari indentifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia.
2. Perbandingan antara pengaturan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia dalam hal perlindungan terhadap perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara pengaturan perlindungan terhadap perempuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berhubungan dengan karya tulis ini adalah:

1. *"Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan"* oleh Hadaita Na'imah yang menfokuskan tentang efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap pelaksaan Program Sakre Jempol di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Sakera Jempol Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan untuk menangani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan pelayanan terbaik secara medis, psikologis, dan hukum, mendampingi korban mulai tahap pelaporan, hingga tahap rehabilitasi. Program Sakera Jempol yang dilaksanakan telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan. Upaya pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan untuk melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga telah efektif karena sejalan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan sehingga terciptanya keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesionalitas kinerja Program Sakera Jempol dalam melayani korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.[19]

2. "*Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004*" oleh Hari Ikhsan Darmawan yang menfokuskan tentang komparasi antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam menangani kekerasan terhadap istri. Berdasarkan analisis ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa empat aspek kekerasan terhadap istri, yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi adalah semata-mata tindakan yang dilarang dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Secara substansial, esensi dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam tidak bertentangan dalam memandang kekerasan terhadap istri. Dengan kata lain, dalam persoalan kekerasan terhadap istri, hukum Islam juga mengenal adanya konsep perlindungan, dan penghargaan terhadap istri. Demikian halnya, secara implisit Islam juga mengenal adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam situasi dan kondisi tertentu.

Di lain sisi, dapat dipetik intisari dari penelitian ini, bahwa di mana pun dan dalam kondisi apa pun, perwujudan kemaslahatan istri tetap harus ditegakkan. Ketentuan semacam ini telah terakomodasi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan dalam hukum Islam

[19] Hadaita Na'imah, "Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan", (Skripsi==UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri yang bersumber dari nash-nash al-Quran dan al-Hadis serta pemikiran-pemikiran ulama dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Atas dasar itu semua, tidak ada satu alasan pun yang dapat diterima untuk menelantarkan nasib istri.[20]

3. *"Hak-hak Istri Sirri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT"* oleh Utama HS. Alif menfokuskan tentang hak istri sirri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup rumah tangga yang bisa dikenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT tidak hanya terkait hubungan perkawinan, perwalian, akan tetapi juga dalam urusan rumah tangga secara keseluruhan tercatat dalam keluarga atau rumah tangga. Maksud dari undang-undang tersebut adalah memberikan perlindungan hukum secara luas dalam rumah tangga. Di sini bisa dilihat bahwa Negara menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan darejat antara kepala rumah tangga, keluarga maupun orang-orang yang senantiasa membantu atau menetap dirumah tersebut.[21]
4. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" oleh Endah Tri Widyaningsih. Yang menjadi

[20] Hari Ikhsan Darmawan, "Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004", (Skripsi==UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
[21] Alif Utama HS, "Hak-hak Istri Sirri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT", (Skripsi==UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok bahasan penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kriteria yang diberikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terhadap tindak kekerasan yang dianggap sebagai tindak pidana dan melihat ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut dengan dianalisis secara deskriptif-analitik-komparatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masing-masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara lima juta rupiah sampai empat puluh lima juta rupiah, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Di samping usianya yang masih muda, undang-undang ini juga perlu terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan Perda setempat. Setidaknya dengan adanya undang-undang ini dapat dijadikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alternatif dalam melindungi hak-hak terhadap tindak kekerasan terutama istri.[22]

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian tersebut. penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berjudul *"Analisis Komparatif terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan".* Penelitian ini lebih fokus pada kajian kepustakaan tentang perlindungan perempuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia dan mengingkat tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian perlu untuk mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas antaranya sebagai berikut:

Untuk mengetahui apa saja perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia.

[22] Endah Tri Widyaningsih, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi==IAIN Surakarta, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara pengaturan perlindungan perempuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar mampu untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah, terutama dalam bidang yang berkaitan, selain sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori terhadap pembentukan dan penerapan hukum oleh kedua Negara yang menganut hukum yang berbeda.

Aspek praktis:

Dari aspek praktis diharapkan agar bisa memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan tentang undang-undang Negara lain. Sekaligus dapat dijadikan sebagai hipotesa dalam rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam keilmuan Islam secara umum dan sistem penerapan hukum di Malaysia. Di samping itu juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum di antara kedua Negara agar segera mencapai cita-cita Negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pada kedua Negara.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni "Analisis Komparatif terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan", maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

1. Analisis komparatif : perbandingan, bersejajaran, bersama-sama dan bersifat perbandingan
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT : dalam hal ini melihat bagaimana tahap pelaporan, tahap penanganan dan tahap rehabilitasi untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia.[23]
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga : setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

[23] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaksaan, atau perampasan kemerderkaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[24]

4. PKDRT : jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.[25]
5. Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 : suatu peraturan undang-undang yang memberikan perlindungan hak bagi korban dalam hal kekerasan dalam rumah tangga dan perkara yang berhubungan dengannya di Malaysia.
6. Perlindungan : segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan bahwa jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan penelitian ini masuk ke penelitian kajian pustaka, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

[24] Ibid., 3.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif.
2. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

   a. Data tentang hal perlindungan terhadap perempuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia

   b. Data tentang hal perlindungan terhadap perempuan dalam Akta Keganasan 1994 di Malaysia.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah:

   a. *Bibliography method*, yaitu menelusuri sejumlah literature yang ada serta menelaah secara teliti data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data-data tersebut di atas dari sumber data, yaitu:

   a. Sumber Primer:

      1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017

5. Teknik Pengelolaan Data

a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.

b. *Editing*, yaitu kegitatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penelitian untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisa Data

Sebagai satu rancangan penelitian, metode Etnografi menjadi cara dalam penelitian ini dengan teknik penulisan deskriptif analisis, dimana Etnografi dengan sendirinya menyediakan perangkat-perangkat yang memungkinkan proses penelitian berlangsung secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik, Etnografi kerap dimaknai sebagai usaha mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan. Ada juga yang mengartikannya sebagai penelaah sesuatu (kebudayaan dan aspek-aspeknya) dengan meletakkan dan mempertimbangkan latar belakang permasalahan secara menyeluruh, tanpa menghindari kerumitannya. Dalam prakteknya, Etnografi sebagai bentuk penelitian sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Menekankan penggalian alamiah fenomena sosial yang khusus, dalam penelitian prosesnya yang dilakukan adalah mencari informasi dan fakta-fakta yang ditemukan dari sebab akibat adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia.

b. Menggunakan data yang terstruktur dan rancangan penelitiannya bersifat terbuka, penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan prosedur yang diberlakukan di Indonesia dan di Malaysia disertai dengan draft penelitian yang telah disusun.

c. Kasus yang diteliti cenderung sedikit atau bahkan hanya satu kasus saja dan dikaji secara mendalam (*depth analysis*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Analisis data tentang makna dan fungsi perilaku manusia ditafsirkan secara eksplisit dalam bentuk deskripsi dan penjelasan verbal.

Disamping itu juga metode komparatif juga digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan perbedaan dan persamaan antara pengaturan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia dalam hal perlindungan terhadap perempuan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan sesuatu masalah, sistematika pembahasan merupakan sesuatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudahkan bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah pembahasan mengenai hal perlindungan terhadap perempuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia.

B\ab ketiga adalah pembahasan mengenai hal perlindungan terhadap perempuan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia. Selain itu, penulis juga membahas sekilas tentang latar belakang kemunculan Akta Kekerasan Rumah Tangga Pindaan 2017.

Bab keempat adalah analisis persamaan dan perbedaan antara pengaturan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 di Malaysia dalam hal perlindungan terhadap perempuan.

Bab kelima adalah penutup yang memuatkan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Tanggal 22 September 2004 bisa jadi merupakan tanggal bersejarah bagi kalangan feminis di Indonesia. Setidaknya, satu dari sekian banyak agenda perjuangan mereka yang terkait dengan isu perempuan, yakni upaya pencegahan dan PKDRT akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau dikenal dengan undang-undang PKDRT[26]

Kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dipelopori oleh sejumlah LSM / Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999). LSM ini terdiri dari LBH APIK Jakarta (sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997). Rifka An-Nisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gembala Baik, Savy Amira, SPeAK, LBH-Jakarta dan Derapwarapsari. Selanjutnya ketika melebur menjadi jangka PKTP (Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) (2000-2004), anggota jaringan semakin bertambah menjadi 92 LSM / Ormas Perempuan, lembaga-lembaga

[26] Kuswardani, "Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia", *Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya,* Vol 47, No 4 (2017), (Nopember, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profesional seperti lembaga advokat juga turut terlibat dalam mengadvokasikan undang-undang PKDRT ini.[27]

Pada tahun 2001, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan pada tahun 2002, ditandatangani sebuah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilaksanakan bersama dalam bentuk pengobatan dan perawatan fisik, psikis, pelayanan sosial dan hukum.[28]

Di tingkat daerah, Gubernur Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 751 tahun 2003 tentang pembentukan tim penanganan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SK tersebut ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2003. Ini pada intinya membentuk tim penanganan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mempunyai cakupan kerja di bidang pencegahan, penanganan dan pemulihan, serta pendidikan dan advokasi. Tim ini beranggotakan wakil-wakil dari lingkungan pemerintah, LSM dan Lembaga Profesional lainnya.

---

[27] Ibid, 3.

[28] Komnas Perempuan, *"Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004 Rumah, Pekarangan, dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005",* Komnas Perempuan, (Jakarta), 8 Maret 2005, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tingkat regional, Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2004. Deklarasi ini beri dorongan kerjasama regional dalam mengumpulkan dan mendeseminasikan data untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Promosi pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan, dorongan untuk melakukan pengaruh utama gender, dan membuat serta mengubah undang-undang domestik untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.[29]

Adapun yang menjadi gagasan dan latar belakang pentingnya pembentukan sebuah undang-undang PKDRT didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik, rumah tangga ataupun keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban, yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang.

Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, tercatat angka kekerasan terhadap perempuan mulai dari tahun 2001 hingga 2004 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2001 tercatat 3.160

[29] *Ibid,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 meningkat menjadi 7.787 kasus, dan tahun 2004 mengalami peningkatan hampir seratus persen menjadi 13.968 kasus, dari jumlah 13.968 kasus ini, 4.310 kasus terjadi di dalam rumah tangga.[30]

Tahun 2002, RUU diajukan ke komisi VII DPR RI dan diseminarkan di DPR. Perkembangan penting itu muncul setelah Rapat Paripurna DPR lalu memutuskan membahas RUU KDRT ke dalam kamus DPR. Puncaknya pada tanggal 14 Mei 2003, melalui siding paripurna di DPR, RUU Anti KDRT yang diusulkan kelompok perempuan secara resmi menjadi RUU Inisiatif DPR.[31]

Meskipun bermula dari desakan aktivis perempuan, selanjutnya menjadi penting untuk dipahami oleh berbagai kalangan di negeri ini bahwa legislasi RUU Anti KDRT merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional tentang perempuan, terutama setelah disetujuinya konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979, yang diratifikasi oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1984 dan bukan karena desakan aktivis perempuan.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi ini Indonesia harus melakukan:

1. Pembentuk hukum dan atau harmonisasi hukum sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut. Kewajiban ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau

[30] *Ibid,* 2.
[31] Ratna Batara Munti, *Suara Apik,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat peraturan perundangan baru berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi.

2. Penegakan hukum mengenai hak-hak perempuan melalui pengadilan nasional dan lembaga pemerintah lainnya.[32]

Pembahasan RUU Anti KDRT di DPR (Pansus Komisi VII) yang mulai pada tanggal 22 Agustus 2004 berlangsung cepat (tidak sampai 1 bulan), namun cukup alot. Khususnya karena penolakan beberapa anggota dewan terhadap terobosan hukum yang menjadi dasar munculnya RUU, seperti ruang lingkup, bentuk/jenis KDRT yang mencakup marital rape (perkosaan dalam perkawinan), hukum acara tentang pembuktian dan peran-peran aparat. Pemerintah juga mempunyai versi tandingan mengenai draft RUU KDRT, namun draft tersebut dianggap mengecewakan, bisa dikatakan hampir memangkas semua hal-hal krusial yang menjadi ruh dari RUU tersebut. Alasannya karena semua usulan baru dalam RUU pada dasarnya sudah diatur dalam HUKP/KUHAP. Beberapa catatan dari RUU versi pemerintah, yang tidak responsif antara lain:

1. Judul dan keseluruhan pengaturan undang-undang, terbatas hanya mengatur soal perlindungan terhadap korban. Judul RUU sandingan pemerintah adalah RUU perlindungan terhadap korban KDRT.
2. Tidak mengakui dua bentuk kekerasan: kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup perkawinan (diskualifikasi terhadap marital rape dan inses).

[32] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengembalikan hampir semua terobosan hukum acara pada KUHAP, seperti "satu saksi adalah saksi".
4. Tidak menerima ketentuan tentang kompensasi dan saksi alternatif.[33]

Meskipun demikian, upaya lobi ke pemerintah untuk memperbaiki draftnya terus dilakukan secara intensif melalui forum pertemuan (Posko Informasi) yang diselenggarakan di rumah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pada akhirnya berjalan efektif dalam menjembatani perbedaan pendapat antara kelompok perempuan dan pemerintah.

Setelah melalui siding pleno, RUU KDRT tersebut dilanjukan ke siding paripurna melalui pendapat dari berbagai fraksi dalam rangka memutuskan apakah DPR menolak atau mengesahkan RUU KDRT menjadi undang-undang.

B. Asas Dan Tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab II tentang Asas dan Tujuan:

Pasal 3

"PKDRT dilaksakana berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Keadilan dan kesetaraan gender; c. Nondiskriminasi; dan d. Perlindungan korban."[34]

Pasal 4

[33] *Ibid,* 5.
[34] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"PKDRT bertujuan: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang haromins dan sejahtera."[35]

C. Jenis Kekerasan

Adapun bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang tercantum dalam Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5-9, yaitu:

Pasal 5

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaraan rumah tangga."[36]

Pasal 6

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."[37]

Pasal 7

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."[38]

Pasal 8

[35] Ibid.
[36] Ibid.
[37] Ibid.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."[39]
>
> Pasal 9
>
> "1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.; 2) Penelantaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di dalam kendali orang tersebut."[40]

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan pertelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).[41]

Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan ejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.[42]

1. Kekerasan fisik

   Physical abuse (kekerasan fisik) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, diestrum, ditembak, dikelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, lari, disuruh jalan dengan lutut.[43]

2. Kekerasan psikis

   Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Kekerasan psikis seperti: tidak memperdulikan, mendiskrimisnasikan, meneror, mengancam, atau

---

[42] Alimuddin, SHI., MHI., *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 58.
[43] Prof. Dr. Maidin Gultomm, SH., M. Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: refika Aditama, 2018), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terang-terangan menolak korban tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.[44]

Pengakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percara diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).[45] Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati istri kepada suami. Kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci-maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman diceraikan, dipukul, atau dibunuh), pengabaian, penolakan, dan tuduhan.[46]

3. Kekerasan seksual

---

[44] Prof. Dr. Maidin Gultomm, SH., M. Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: refika Aditama, 2018), 16.
[45] Alimuddin, SHI., MHI., *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 58.
[46] Dr. Hj. Fathul Djannah, SH, MS., Kekerasan Terhadap Istri (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sexsual abuse (kekerasan seksual) meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.[47]

Demikian juga kekerasan seksual tidak lagi didefinisikan sebagai kejahatan kesusilaan, namun lebih dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[48]

---

[47] Prof. Dr. Maidin Gultomm, SH., M. Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: refika Aditama, 2018), 16-17.
[48] Alimuddin, SHI., MHI., *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.[49]

4. Kekerasan ekonomi

Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT). Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di dalam kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).[50]

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun untuk mengakomodasi kekhususan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai

[49] Ibid
[50] Prof. Dr. Maidin Gultomm, SH., M. Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: refika Aditama, 2018), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek ekonomi, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.[51]

Jenis kekerasan ekonomi yang dialami para korban adalah suami tidak jujur atau tidak adil (menyembunyikan sebagian gajinya tetapi menuntut pelayanan lebih baik), mengambil harta istri (tanah atau uang), tidak memeberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak membenarkan istri meningkatkan karirnya.[52]

Oleh karena itu, pasal ini tidak saja mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.[53]

Sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara *continuum,* atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan

---

[51] Alimuddin, SHI., MHI., *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 58.
[52] Ibid, 42.
[53] Alimuddin, SHI., MHI., *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.[54]

D. Hak Perlindungan Bagi Korban

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ada menjelaskan tentang hak perlindungan bagi korban dalam Bab VI tentang Perlindungan.

1. Hak-hak Korban

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab IV Tentang Hak-hak Korban yaitu:

Pasal 10

"Korban berhak mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani."[55]

Jika korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 10. Maka korban akan mendapatkan perawatan dan pelayanan dalam hal pemulihan jika terjadi kekerasan fisik terhadap tubuh korban.

---

[54] Ibid

[55] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun aturan yang menjelaskan bahwasanya korban mendapatkan pemulihan yaitu pada Pasal 39-43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 39

"Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

a. Tenaga kesehatan;
b. Pekerja sosial;
c. Melawan pendamping; dan/atau
d. Pembimbing rohani."[56]

Pasal 40

"1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.; 2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban."

Pasal 41

"Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban."[57]

Pasal 42

"Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama."

Pasal 43

[56] Ibid.
[57] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah."[58]

Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, petugas kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan medis melainkan juga membuat laporan tertulis atau hasil *visum* yang memiliki kekuatan hukum pemeriksaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

> "1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus: a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah. Pemerintah daerah, atau masyarakat."

Dalam hal pekerja sosial juga harus memberikan pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pekerja sosial biasanya melakukan konseling terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan perlindungan yang dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

> "1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembagai sosial yang dibutuhkan korban. 2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana

[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat."

Dari pemaparan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 di atas, menjelaskan bahwasanya korban berhak mendapatkan haknya, berhak atas perlindungan. Dan korban juga diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan secara khusus. Jadi di sini Pemerintah sangat memperhatikan para korban kekerasan harus bertanggungjawab dalam upaya penegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT "Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga".

2. Perlindungan Bagi Korban

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai PKDRT adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan keamanan korban, yang disebut dalam Bab VI Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.[59]

Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

[59] Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peran kepolisian

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, saat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.[60]

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil Kepolisian adalah:

a. Memberikan perlindungan sementara pada korban;
b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
c. Melakukan penyelidikan.[61]

Peran kepolisian disebut dalam Pasal 16 hingga 20, yaitu:

Pasal 16

"(1) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengenai atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.; (2) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

[60] Ibid., 69.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban diterima atau ditangani.; (3) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan."

Pasal 17

"Dalam memberikan perlindungan sementara; kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban."

Pasal 18

"Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan."

Pasal 19

"Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengenai atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga."[62]

Pasal 20

"Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban."[63]

2. Peran advokat

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib (Pasal 25):

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban

[62] Ibid.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[64]

3. Peran pengadilan

Sementara itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah disebut di muka, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, disebut dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Atas pemohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban, disebut dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.[65]

Pasal 31

"(1) atas pemohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: a. menetapakan suatu kondisi khusus; b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan ; (2) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga."[66]

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya.[67]

Pasal 38

"(1) apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan

[65] Ibid.
[66] Ibid.
[67] Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mematuhi perintah perlindungan.; (2) apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.; (3) penahanan sebagaimana dimaksud apda ayat (2) disertai dengan surat perintah perlindungan."[68]

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, aparat Penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.[69]

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengenai adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti. (pasal 21)

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
c. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);

[68] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017

[69] Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembagai lain demi kepentingan korban. (pasal 22)[70]

6. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa. (pasal 24) [71]

7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah diaturnya perihal peran dari Relawan Pendamping. Menurut undang-undang ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yaitu: (pasal 23)

a. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
c. Mendengarkan segala penuturan korban;
d. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.[72]

E. Kategori Hukuman, Kriminal Dan Sanksi Hukum

[70] Ibid, 71.
[71] Ibid, 71.
[72] Ibid, 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pasal 44 mengatur tentang hukuman dan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, yaitu:

Pasal 44

"1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).; 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."[73]

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pasal 45 pula mengatur tentang hukuman dan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan psikis, yaitu:

Pasal 45

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah); 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

[73] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”[74]

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pasal 46 sehingga 28 mengatur tentang hukuman dan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, yaitu:

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penajra paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”[75]

[74] Ibid.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pasal 49 mengatur tentang hukuman dan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi, yaitu:

Pasal 49

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)"[76]

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sehingga Pasal 49, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penenetapan pelaku mengikuti program konseling di dalam pengawasan lembaga tertentu.

1. Delik aduan

   Delik aduan adalah jenis perbuatan pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan dari korban atau mereka yang dirugikan. Penyimpangan penentuan terhadap delik aduan karena kepentingan pribadi dari yang dirugikan (korban) / yang berhak mengadu dipandang perlu untuk diutamakan perlindungannya. Artinya, alasan untuk menjadikan suatu delik menjadi delik aduan ialah bahwa dalam hal-hal tertentu, kepentingan seseorang yang

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak mengadu akan lebih dirugikan apabila perkara itu disidangkan, dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum, apabila perkara itu tidak dituntut jabatan (S.R. Sianturi, 1986: 416)[77]

Adapun pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dalam satu pasal (satu jenis perbuatan pidana) sekaligus terdapat delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat pada Pasal 44 sehingga Pasal 46, pasal ini perlu dikaitkan dengan Pasal 51 yaitu:

Pasal 51

"Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan"
Selanjutnya Pasal 44 berkaitan dengan Pasal 52 yaitu:

Pasal 52

"Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan."
Adapun Pasal 46 berkaitan dengan Pasal 53 yaitu:

Pasal 53

"Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan."[78]

Kiranya apa yang telah dicantumkan dalam peraturan tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum agar lebih mantap dalam menjalankan tugasnya dan bagi korban sendiri merupakan jaminan akan ditegakkannya keadilan di bidang PKDRT.[79]

---

[77] Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 93.
[78] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Bandung: Citra Umbara, 2017
[79] Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Locus delicti

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, *locus delicti*-nya terletak di dalam rumah di mana pelaku dan korban bertempat tinggal.[80]

[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA PINDAAN 2017

A. Latar Belakang Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017

Isu kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia telah dikesan sejak tahun 1960-an lagi. Walau bagaimanapun, kebanyakan insiden jarang dilaporkan karena isu kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi dan seharusnya diselesaikan dalam konteks keluarga itu sendiri. Kini masalah ini merupakan satu masalah sosial pada semua peringkat masyarakat tanpa mengira bangsa, kelas dan status ekonomi. Statistik peringkat global dan nasional jelas menunjukkan golongan perempuan merupakan golongan yang paling berisiko menajdi korban kekerasan dalam rumah tangga.[81]

Kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk menggebal Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521] dengan mengambil kira pandangan daripada agensi berkaitan serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Akta yang berkuat kuasa pada 1 Jun 1996 ini bertujuan memberikan perlindungan undang-undang dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga dari perkara yang bersampingan dengannya. Perlindungan ini termasuklah perlindungan yang diberi kepada korban daripada berterusan menerima ancaman kekerasan.[82] Akta ini seterusnya dipindah melalui Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2012 [Akta A414] dan

[81] Mohd Yusoff, Jal Zabdi, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004), 2.
[82] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkuat kuasa pada 20 Februari 2012. Antara pindaan utama adalah takrifan kekerasan dalam rumah tangga telah diperluaskan daripada kekerasan bersifat fizikal kepada kekerasan bersifat psikologis dan penggunaan bahan yang memakbulkan atau apa-apa bahan lain yang menyebabkan delusi kepada korban.[83]

Perbuatan tersebut kebiasaan dilakukan oleh seseorang sama ada dengan sendiri atau pihak ketiga terhadap istri atau suami, bekas istri atau suaminya, kanak-kanak, orang dewasa tidak berkeupayaan dan mana-mana anggota keluarga yang lain. Pindaan akta 521 turut memperuntukkan supaya korban boleh mendapat perlindungan tambahan bagi melarang pelaku kekerasan dalam rumah tangga menghampiri korban pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter atau pada apa-apa jarak yang difikirkan munasabah oleh mahkamah. Dalam urusan untuk mendapatkan perintah perlindungan, sama ada Perintah Perlindungan Interim (IPO) atau Perintah Perlindungan (PO) dipermudahkan. Dalam hal ini, permohonan IPO/PO boleh difailkan di Mahkamah di daerah jika mendapat maklumat pengadu itu tinggal, orang yang terhadapnya perlindungan yang diminta itu tinggal dan jika kekerasan yang dikatakan itu berlaku, korban itu akan ditempatkan buat sementara.[84]

IPO boleh dibuat melalui pemohonan secara ex-parte sama ada oleh pemohonan, pengacara pemohon atau seorang Pegawai Kebajikan Masyarakat bagi pihak pemohon. Penyampaian IPO dan PO dibuat melalui penyampaian ganti dengan kebenaran mahkamah sekiranya pegawai polis

[83] Ibid.
[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah atau mana-mana polis di dalam perintahnya yang diberikan salinan IPO/PO oleh mahkamah tidak dapat menyampaikan salinan perintah tersebut kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terhadapnya perintah tersebut dibuat selepas tiga kali cubaan. Penyampaian ganti tersebut boleh dibuat dengan meninggalkan satu salinan perintah di alamat terakhir yang diketahui dan menampalkan satu salinan perintah di papan notis mahkamah atau apa-apa cara lain yang diarahkan oleh mahkamah.[85]

Kesalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu kesalahan boleh tangkap (*seizable offence*). Semua lapisan masyarakat bertanggungjawab untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga daripada terus berlaku. Walaupun terdapat kekangan daripada sudut pelaksanaan akta dan perkhidmatan sokongan/bantuan, kerjasama semua pihak membantu pihak berkuasa menangani kasus dengan lebih cekap dan berkesan.[86]

B. Tujuan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017

Pembahasan dalam bab ini langsung dilanjutkan kepada jenis-jenis kekerasan yang dijelaskan dan diaturkan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017. Tidak ada penjelasan tentang asas-asas maupun prinsip-prinsip dalam Akta Keganasan Rumah Rumah Pindaan 2017.

Menurut Rang Undang-undang Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017, tujuan akta ini adalah untuk diamandemen Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Tujuan utama akta yang dibuat adalah

[85] Ibid.
[86] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menambah baik perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengadakan ketentuan bagi perintah perlindungan kecemasan sebagai tambahan kepada perintah perlindungan interim dan perintah perlindungan yang memang ditentukan di dalam Akta 521. Akta yang dibuat juga bertujuan untuk menjelaskan batas dimana boleh melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Akta yang dicadangkan juga bertujuan untuk memperkukuh perintah yang boleh dibuat di dalam suatu perintah perlindungan interim, dan untuk memperjelas hal keadaan yang dengannya suatu perintah perlindungan interim terhenti berkuat kuasa.[87]

C. Jenis Kekerasan

Adapun bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dalam Bahagian 1:

> "keganasan rumah tangga" artinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut: a) Secara disengaja atau dengan disadarinya membuat atau mencoba membuat, korban itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal; b) Menyebabkan kecederaan fizikal kepada korban itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakitbatkan kecederaan fizikal; c) Memaksa korban itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakukan atau perbuatan, berbentuk seksual ataupun selainnya, yang korban itu berhak tidak melakukan; d) Melakukan khianat atau menghapuskan atau merusak kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disadari bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada korban itu."[88]

Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521], yang disebut "Akta ibu" dalam Akta ini, diamandemen dalam seksyen 2-

---

[87] Jabatan Bantuan Guaman (JBG), "Penerangan Tentang Akta Keganasan Rumah Tangga", http://www.jbg.gov.my/images/doc/risalah/akta_keganasan_rumahtangga.pdf, diakses pada 12 September 2011).

[88] Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, (Kuala Lumpur: Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(a) Dalam takrif "keganasan rumah tangga" dengan memasukkan selepas perenggan (e) perenggan yang berikut: (ea) dengan curang menggelapkan harta korban yang menyebabkan korban itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan; (eb) menggugat korban dengan niat untuk menyebabkan korban itu takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya, takut akan keselamatan pihak ketiga, atau mengalami kesedihan; (ea) berhubungan dengan korban, atau berhubungan dengan pihak ketiga tentang korban, dengan niat untuk mengaibkan kehormatan korban itu melalui apa-apa cara, elektronik atau selainnya;"[89]

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebut di atas adalah:

1. Fisik
   a. melakukan dan coba melakukan kekerasan fisik seperti memegang, mencubit, menggoncang, menampar, memukul, menggigit, memusingkan lengan, menendang, menumbuk dengan objek tumpul, menikam, menembak.
   b. Menghalang atau pengabaian untuk mendapatkan atau menyediakan sumber yang diperlukan untuk mengekalkan kesehatan seperti perobatan, obat-obatan, kursi roda, makanan atau cairan, tidur, bantuan kebersihan, memaksa minum alkohol atau mengkonsumsi obat.[90]

2. Seksual
   a. Memaksa atau coba memaksa untuk melakukan hubungan seks secara paksa seperti perkosaan dalam perkawinan, perkosaan kepada kerabat, gila seks (pemaksaan hubungan seks setelah dipukul)

[89] Ibid.
[90]Mohd Yusoff, Jal Zabdi, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Coba menghina seksualitas korban seperti serangan ke bagian-bagian seksual tubuh, pelacuran paksa, cumbuan, liwat, hubungan seks dengan orang yang melayan dia cara hina, mengkritik layanan dan kemauan seksual, menuduhan tidak setia, enggan melakukan seks.[91]

3. Psikologi

a. Mengancam dan melakukan percobaan pengancaman ketakutan seperti memeras, mengancam kecederaan fisik terhadap diri sendiri, korban, dan/atau yang lain, memusnahkan hewan dan harta benda.

b. Mengasingkan atau melakukan percobaan pengasingkan korban dari kawan-kawan, keluarga, sekolah dan/atau pekerjaan seperti mengancam untuk mencederakan dan/atau menculik kanak-kanak, mengancam, memeras, membuat gangguan, permainan minda (psiko), *stalking* (pengintipan), menafikan akses dengan telpon dan/atau pengangkutan, menjejaskan hubungan peribadi korban, mengganggu orang lain, "memaksa" secara terus menerus, berdampingan secara terus menerus, mengguna tuduhan yang tidak berdasar, kurangan secara paksa.[92]

4. Emosi

a. Menghina atau melakukan percobaan penghinaan harga diri korban seperti kritikan secara terus menerus, melemahkan

[91] Ibid.
[92] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan dan kecakapan korban, menggunakan nama panggilan, penghinaan, menjatuhkan citra, layanan buruk, memanipulasi perasaan dan emosi korban agar merasa bersalah, merusak hubungan bersama dengan kanak-kanak, berulang kali membuat dan mengingkari janji.[93]

5. Ekonomi

   a. Membuat atau melakukan percobaan membuat korban bergantung secara keuangan seperti mengekalkan kawalan menyeluruh terhadap sumber keuangan termasuk pendapatan korban atau sumber lain yang diterima korban melalui bantuan orang lain atau keselamatan sosial, menafikan uang dan/atau akses kepada uang, melarang hadir di sekolah, melarang bekerja, mengganggu pekerjaan, meminta pertanggungjawaban dan justifikasi terhadap semua uang yang dibelanjakan, membelanjakan semua keuangan, mendustakan kebajikan yang dilakukan, menahan informasi tentang keluarga, penggunaan bil-bil yang dipertanggungjawabkan pembayarannya terhadap korban.[94]

6. Kekerasan terhadap identitas (bertumpu dengan penganiayaan emosi/psikologi) seperti menggunakan sifat dan perwatakan diri

[93] Ibid.
[94] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban untuk menghina perwatakan diri korban dan mengawal pasangan.[95]

Kekerasan dalam rumah tangga sering di dalam makna yang sempit kepada penderaan suami terhadap istri karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh istri berbanding suami. Tafsiran penderaan secara meluas meliputi perlakuan mendera seseorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, seperti istri, mantan istri, suami, mantan suami, orang tua, serta pencabulan kanak-kanak dan perkosaan.[96]

Pelaku kekerasan[97] tidak terbatas pada umur, tarap pendidikan, agama, status sosial ekonomi, golongan, keadaan psikotologi yang dapat meliputi pelbagai latar belakang. Korban kekerasan juga dapat terdiri dari pelbagai latar belakang yang berbeda dan pelbagai lapisan masyarakat, kedudukan, golongan, dan agama. Penderaan terhadap perempuan menyangkut berbagai macam kezaliman, kekerasan, ketidakadilan atau kesalahan, baik fisik maupun mental, yang dilakukan terhadap istri.[98]

Setiap kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang buruk dan serius bukan saja kepada korban perempuan, tetapi juga kepada anggota keluarga lain seperti anak dan orang tua. Terhadap korban,

---

[95] Ibid.
[96] Mohd Yusoff, Jal Zabdi, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004), 5.
[97] The Family Violence Prevention Foundation of Australia, An Evaluation of Interventions with Domestic Violence Perpetrators, (Australia: Melbourne University, 2009)
[98] Halim dalam Maizatul Akmam Binti Abu Bakar, et al, *Keganasan Rumah Tangga Corak, Punca, dan Kaedah Penyelesaian*, (Seminar Kaunseling Keluarga 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak yang timbul meliputi rasa takut, mengalami gangguan tidur, kecederaan fisik dan psikologi, dan sebagainya. Dampak lain meliputi kegagalan korban untuk berdikari, suka menyendiri atau mengasingkan diri dari keluarga dan kawan-kawan atau menjadi ketergantungan kepada keluarga.[99] Korban mengalami ketidakstabilan emosi, merasa ketakutan, cemas, fobia serta tertekan untuk bergaul, merasa tegang dan kecewa serta sukar untuk berpikiran rasional. Selain itu, korban dapat melakukan bunuh diri, mencederakan diri sendiri dan tidak mau bergaul dengan kelompok lain. Seorang ibu yang menjadi korban tanggungjawab sebagai seorang ibu akan terhalang. Anak tidak mendapat kasih sayang ibu, terabaikan atau terpaksa tinggal dengan orang lain. Perempuan yang menjadi korban akan mengalami proses perceraian, tidak dapat mempertahankan perkawinan karena senantiasa terancam dan tertekan.[100]

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sangat sukar dipantau kecuali laporan dilakukan oleh korban, jiran atau anggota keluarga terdekat. Akibatnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering lenyap sebelum keadilan didapat. Lebih buruk lagi, masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan keluarga, sehingga tidak wajar diketahui. Perlakuan kekerasan dianggap istri sebagai hak suami dalam perkawinan.[101]

---

[99] Wen Wink, "Penderaan Perempuan: Keganasan Rumahtangga", http://mydegreeinma-jorandminor.com/2010/09/penderaan-perempuan-keganasan-rumah-tangga.html diakses pada 12 September 2011.
[100] Ibid.
[101] Mohd Yusoff, Jal Zabdi, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budaya masyarakat yang menerima konflik dalam rumah tangga sebagai *asam garam* (risiko) kehidupan berkeluarga menyebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga ditolerir, semakin bertambah banyak dan serius. Kebanyakan istri beranggapan perlakuan suami mereka tidak akan berkelanjutan dan juga beranggapan suami masih menyayangi mereka. Perempuan menyalahkan diri mereka sendiri, memikirkan kepentingan anak-anak, takut berpisah karena kebergantungan pada suami, atau takut menjadi janda menjadikan korban toleran kepada kekerasan suami. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dianggap risiko yang perlu dilalui perempuan apabila memilih untuk berumah tangga.[102]

D. Hak Perlindungan Bagi Korban

Bagi membendung gejala kekerasan dalam rumah tangga, badan perundangan telah mewujudkan beberapa ketentuan undang-undang seperti berikut:

1. Perintah tegahan terhadap gangguan

   Seksyen 103 Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) memperuntukkan terhadap gangguan yaitu:

   103. mahkamah adalah berkuasa dalam masa menanti keputusan sesuatu perbicaraan hal-ehwal kehakiman atau pembatalan,

[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan seseorang supaya jangan memaksa suami istri atau suami istrinya yang dahulu menerima kehadirannya dan supaya jangan melakukan lain-lain perbuatan gangguan.

Ketentuan ini memberi kuasa kepada mahkamah untuk mengeluarkan perintah tegahan terhadap gangguan pada waktu tertentu sahaja yaitu semasa menunggu keputusan sesuatu perbicaraan tentang hal-ehwal perkawinan dan selepas keputusan mahkamah diberi sama ada pemberian dikri perceraian, perpisahan kehakiman atau pembatalan perkawinan.[103]

2. Perintah perlindungan

Seksyen 4 (1) Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) menyatakan tentang perintah perlindungan, bahwa mahkamah boleh sementara menunggu penyiasatan perhubungan dengan perlakuan suatu kesalahan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, mengeluarkan perintah perlindungan interim yang menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya atau suami atau mantan istri atau mantan suaminya atau kanak-kanak atau orang dewasa tak berkerupayaan atau mana-mana anggotan lain keluarga yang berkenaan sebagaimana dinyatakan dalam perintah itu. Seksyen 4 (2) memperuntukkan bahwa sesuatu

[103] Zaini Nasohah et al., *Syariah Dan Undang-undang Suatu Perbandingan,* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.,2004), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah perlindungan interim hendaklah terhenti berkuat kuasa setelah selesainya penyiasatan.[104]

Perintah perlindungan interim hanya melindungan korban daripada diganggu, semasa penyiasatan berhubung aduan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan karena ia akan terhenti berkuat kuasa setelah selesainya penyiasatan.[105]

Seksyen 5 (1) membenarkan mahkamah dalam prosiding yang melibatkan sesuatu aduan kekerasan dalam rumah tangga mengeluarkan mana-mana satu atau lebih perintah perlindungannya yang berikut:

"5 (1) (a) perintah perlindungan yang menghalang orang yan0g terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan keganasan rumah tangga terhadap pengadu itu; (b) perintah perlindungan yang menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan keganasan rumah tangga terhadap kanak-kanak itu; (c) perintah perlindungan yang menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan keganasan rumah tangga terhadap orang dewasa tak berkeupayaan itu"[106]

Seterusnya dalam seksyen 5 (2), Mahkamah dalam membuat sesuatu perintah perlindugnan yang dikeluarkan di dalam perenggan (1) (a) atau (b) atau (c) boleh memasukkan ketentuan bahwa orang yang dikenakan perintah itu tidak boleh menghasut mana-mana orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang dilindungi itu.[107]

---

[104] Ibid., 120.
[105] Ibid.
[106] Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, (Kuala Lumpur: Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, 2008)
[107] Zaini Nasohah et al., *Syariah Dan Undang-undang Suatu Perbandingan,* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.,2004), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan di dalam seksyen 5 tersebut akan menghalang orang yang dikenakan perintah itu melakukan gangguan rumah tangga dan juga menghalangnya daripada menghasut orang lain melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dilindungi.[108]

Berikutan perintah perlindungan yang dikeluarkan melalui seksyen 5, mahkamah jika berpuas hati atas imbangan keberangkalian bahwa adalah perlu bagi perlindungan dan keselamatan diri pengadu atau kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak berkeupayaan mengadakan ketentuan bagi mana-mana satu atau lebih perintah yang berikut[109]:

Seksyen 6 (a) tertakluk kepada subseksyen (4):

"6 (a) pemberian hak penghunian eksklusif kepada mana-mana orang yang dilindungi di kediaman bersama atau bahagian tertentu kediaman bersama itu dengan mengeluarkan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada kediaman bersama atau bahagian tertentu itu; 6 (b) melarang atau menyekat orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada memasuki tempat kediaman atau kediaman bersama atau kediaman alternative, atau daripada memasuki tempat kerja atau sekolah atau institusi lain mana-mana orang dilindungi itu atau daripada membuat hubungan diri dengan mana-mana orang dilindungi itu selain daripada dengan kehadiran seseorang pegawa penguatkuasa atau seseorang lain yang dinyatakan dalam perintah tersebut; 6 (c) menghendaki orang yang terhadapnya perintah itu dibuat untuk membenarkan mana-mana orang dilindungi itu memasuki kediaman bersama, atau untuk memasuki kediaman orang-orang yang terhadapnya perintah itu dibuat, dengan ditemani oleh mana-mana pegawai penguatkuasa bagi maksud mengambil barang-barang kepunyaan orang atau orang-orang dilindungi itu; 6 (d) menghendaki orang yang terhadapnya perintah itu dibuat untuk mengelakkan daripada membuat perhubungan bertulis atau telefon dengan mana-mana orang dilindungi itu dan menyatakan hal-hal keadaan terhad di mana perlindungan sedemikian dibenarkan; 6 (e) menghendaki

[108] Ibid.
[109] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang terhadapnya perintah itu dibuat untuk membenarkan mana-mana orang dilindungi itu untuk terus menggunakan sesuatu kenderaan ayng sebelum itu biasanya digunakan oleh orang atau orang-orang dilindungi itu; 6 (f) menyatakan bahwa apa-apa arahan sebagaimana yang perlu dan bersampingan bagi perlaksanaan wajar mana-mana perintah yang dibuat di dalam mana-mana perenggan yang tersebut di atas mempunyai kuatkuasa selama sesuatu tempoh, tidak melebihi dua belas bulan dari tarikh mula berkuatkuasanya perintah sedemikian, sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah perlindungan itu."[110]

Jelas ketentuan seksyen 6 tersebut berupaya melindungi istri-istri yang teraniaya daripada hidup dalam keadaan ketakutan. Ia memberi perlindungan kepada korban dan aspek hak penghuniaan eksklusif, sekatan daripada memasuki tempat kediaman, tempat kerja dan sekolah, kawalan oleh pegawai penguatkuasa, larangan daripada menghubungi korban sama ada melalui surat atau telefon dan memberi kebenaran kepada korban untuk terus menggunakan kenderaan yang sebelum ini biasa digunakannya.[111]

3. Perintah penangkapan

Perintah penangkapan ini adalah rentetan daripada kemungkinan perlanggaran terhadap perintah-perintah perlindungan dan perintah perlindungan interim. Seksyen 7 menyatakan bahwa jika mahkamah berpuas hati bahwa orang yang dikenakan perintah perlindungan atau perintah perlindungan interim dibuat berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan fizikal sebenar kepada mana-mana orang dilindungi, mahkamah

[110] Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, (Kuala Lumpur: Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, 2008)
[111] Zaini Nasohah et al., *Syariah Dan Undang-undang Suatu Perbandingan,* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.,2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menyatakan suatu kuasa menangkap kepada perintah perlindungan atau perintah perlindungan interim itu, mengikut mana-mana yang berkaitan.[112]

Seksyen 23 Kanun Acara Jenayah memberi kuasa kepada mana-mana pegawai polisi atau penghulu, tanpa waran atau perintah daripada majistret, untuk menangkap sesiapa yang melakukan kesalahan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan. Manakala seksyen 58 memberi kuasa kepada majistret untuk mengeluarkan waran geledah untuk mencari orang yang kena kurung (istri).[113]

4. Perlindungan kepada istri yang dipukul suami

Bab XVI Kanun Keseksaan menyatakan bahwa kecuali bagi kesalahan rogol dan melakukan persetubuhan luar tabii, seseorang suami boleh didakwa untuk semua kesalahan yang mengganggu tubuh istri.[114]

5. Pampasan dan kaunseling

Ketentuan undang-undang juga memberi pampasan dan khidmat kaunseling kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan seksyen 10 (1) Akta 521 memperuntukkan bahwa seseorang korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami

[112] Ibid.
[113] Ibid.
[114] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecederaan diri atau kerosakan harta atau kerugian keuangan akibat daripada kekerasan dalam rumah tangga itu, mahkamah yang mendengar tuntutan bagi pampasan boleh mengawardkan apa-apa pampasan berkaitan kecederaan atau kerosakan atau kerugian itu sebagaimana yang difikirkannya adil dan munasabah. Seksyen 11 (1) (a) pula memperuntukkan bahwa mahkamah boleh, dalam mana-mana prosiding di mana perintah perlindungan diminta, sebagai ganti atau sebagai tambahan mengeluarkan perintah perlindungan merujuk pihak-pihak yang terlibat kepada terapi pemulihan, psikoterapi atau lain-lain kaunseling perdamaian yang sesuai.[115]

Jelas korban akan mendapat pampasan terhadap kecederaan atau kerosakan atau kerugian fizikan dan juga berhak mendapat rawatan lain yang bersesuaian dengan kecederaannya.[116]

E. Kategori Hukuman, Kriminal dan Sanksi Hukum

Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan domestic, sanksi pidana ditetapkan dalam Kanun Keseksaan (Akta 574). Hal ini disebutkan dalam Part I Preliminary bahwa "*This Act shall be read together with the Penal Code (Act 574) or any other written law involving offences relating to domestic violence.*" Oleh karena itu untuk mengetahui jenis sanksi pidananya dan lama pidana yang bisa

[115] Ibid.
[116] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan kepada pelaku berpedoman pada Kanun Keseksaan (Akta 574) Malaysia. Hal ini misalnya perbuatan yang menyebabkan luka fisik pada pasangannya maka perbuatan itu masuk sebagai kategori perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 352 A bahwa:[117]

"whoever, during the subsistence of a valid marriage, assaults or uses criminal force on his spouse shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand ringgit, or with both."[118]

Berdasarkan pasal ini pidananya bisa alternatif antara penjara atau denda tetapi bisa juga kumulatif yaitu penjara dan denda.

Contoh yang lain seperti pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri dapat dijatuhi pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 375 A bahwa[119]:

"any man who during the subsistence of a valid marriage causes hurt or fear of death or hurt to his wife or any other person in order to have sexual intercourse with his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years."[120]

---

[117] Kuswardani, "Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia", *Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya,* Vol 47, No 4 (2017), (Nopember, 2017), 428.

[118] Malaysia, *Act 574, Kanun Keseksaan (Akta 574), As at 1 January 2015, Article 352 A*, terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa dalam perkawinan yang sah, menyerang atau menggunakan kekuatan kriminal terhadap pasangannya, harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai enam bulan atau denda sampai dengan dua ribu ringgit atau dengan keduanya (penjara dan denda).

[119] Kuswardani, "Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia", *Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya,* Vol 47, No 4 (2017), (Nopember, 2017), 429.

[120] Malaysia, *Act 574, Kanun Keseksaan (Akta 574), As at 1 January 2015, Article 375,* terjemahan bebas penulis bahwa Setiap orang yang dalam perkawinan yang sah menyebabkan sakit hati atau takut akan kematian atau menyakiti istrinya atau orang lain agar bisa melakukan hubungan seksual dengan istrinya harus dihukum penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang (maksimal) lima tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DI INDONESIA DENGAN AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA PINDAAN 2017 DI MALAYSIA DALAM HAL PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN.

A. Persamaan Antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Di Indonesia Dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 pada dasarnya memiliki persamaan dalam hal perlindungan terhadap perempuan antara lain:

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

   Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 sama yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan

Tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 sama yaitu mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jenis Kekerasan

Jenis kekerasan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 mempunyai persamaan antaranya adalah:

a. Kekerasan fisik.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebut dalam Pasal 6, yaitu:

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 disebut Seksyen 2, yaitu:

"keganasan rumah tangga" ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut:

(b) menyebabkan kecederaan fizikal kepada korban itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kekerasan Psikis.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebut dalam Pasal 7, yaitu:

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 disebut Seksyen 2, yaitu:

"keganasan rumah tangga" ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut:

(a) secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan, atau cuba meletakkan, korban itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal.

c. Kekerasan Seksual.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebut dalam Pasal 8, yaitu:

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 disebut Seksyen 2, yaitu:

"keganasan rumah tangga" ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut:

(c) memaksa korban itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual ataupun selainnya, yang korban itu berhak tidak melakukan.

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebut dalam Pasal 9, yaitu:

Pasal 9

(1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sehingga korban berada di dalam kendali orang tersebut.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 disebut Seksyen 2, yaitu:

"keganasan rumah tangga" ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut:

(d) mengurung atau menahan korban tanpa kerelaan korban itu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga mempunyai banyak persamaan dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

B. Perbedaan Antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Di Indonesia Dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 Di Malaysia Dalam Hal Perlindungan Terhadap Perempuan.

1. Jenis kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 mempunyai tambahan selain di atas yang telah dijelaskan oleh penulis, yaitu dalam Seksyen 2 dan Pindaan Seksyen 2:

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 disebut Seksyen 2, yaitu:

(e) melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disebari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada korban itu.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 disebut Pindaan Seksyen 2, yaitu:

Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521], yang disebut "akta ibu" dalam akta ini, dipinda dalam seksyen 2–

(a) dalam takrif "keganasan rumah tangga", dengan memasukkan selepas perenggan (e) perenggan yang berikut:

(ea) dengan curang menggelapkan harta korban yang menyebabkan korban itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan;

(eb) menggugat korban dengan niat untuk menyebabkan korban itu takut akan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya, takut akan keselamatan pihak ketiga, atau mengalami kesedihan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ec) berhubungan dengan korban, atau berhubungan dengan pihak ketiga tentang korban, dengan niat untuk mengaibkan kehormatan korban itu melalui apa-apa cara, elektronik atau selainnya;

Dalam Akta ini menjelaskan tentang jenis kekerasan dalam kemusnahan atau kerosakan kepada harta, kerugian keuangan, keselamatan diri atau keselamatan harta dan pengaiban kehormatan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak menyebutkan tentang yang terkait dengan harta dan pengaiban kehormatan.

2. Hak Perlindungan Bagi Korban

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan tentang hak-hak korban dalam Bab IV Pasal 10 yaitu yang pertama adalah korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, kedua adalah korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, ketiga adalah korban berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, keempat adalah korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terakhir adalah korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 tidak disebutkan secara spesifik bagi hak-hak korban, namun dicantumkan dalam perintah perlindungan.

3. Perlindungan bagi korban

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyebutkan perlindungan bagi korban dalam Pasal 16 sampai Pasal 38. Dalam Pasal 16 menyebutkan tentang penerimaan laporan kekerasan dalam rumah tangga, diterima atau ditanganinya kekerasan dalam rumah tangga dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat). Pasal 17 sampai 38 menyebutkan tentang peranan pihak yang terkait.

Berbeda dengan Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 menyebutkan perintah perlindungan kecemasan dalam seksyen 3 dan perintah perlindungan interim dalam Seksyen 4 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Namun akta ini telah diamandemen dan ditambah dengan perintah perlindungan kecemasan. Hal yang disebutkan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 adalah tentang penyampaian perintah perlindungan kecemasan, penyampaian ganti bagi perintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan kecemasan, bukti penyampaian perintah perlindungan kecemasan, pelanggaran perintah perlindungan kecemasan dan rekod permohonan dan perintah perlindungan kecemasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas masalah yang diuraikan dan dianalisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan AKRT Pindaan 2017 adalah korban dilindungi dalam aspek fisik, psikis, seksual, penelantaran dalam rumah tangga dan kerusakan harta bagi menakuti dan niat untuk menyedihkan korban. Selain itu, jika berlaku KDRT, korban bisa mendapat perlindungan melalui kedua undang-undang tersebut yaitu dalam hal perintah perlindungan yang disediakan dan pelaku akan dikenakan hukuman yang dijelaskan dalam kedua undang-undang tersebut sesuai perbuatan yang dilakukan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Indonesia dan AKRT Pindaan 2017 di Malaysia mempunyai persamaan yang pertama dari pengertian KDRT itu sendiri yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tujuan kedua undang-undang tersebut juga sama yaitu mencegah berlakunya KDRT dan melindungi korban KDRT. Ketiga, jenis kekerasan dalam kedua undang-undang tersebut juga sama yaitu kekerasan dalam fizik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun, kedua undang-undang tersebut mempunyai perbedaan yang cukup jelas dari hal perlindungan terhadap perempuan dalam KDRT, yaitu yang pertama adalah dalam AKRT Pindaan 2017 mempunyai tambahan dalam jenis kekerasan yaitu melakukan kerosakan pada harta benda dengan berniat untuk menakuti korban dan membuatkan korban merasa sedih dan gusar. Perbedaan lainnya adalah dari hak perlindungan bagi korban dan kategori hukuman, kriminal dan sanksi hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan di sini adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT haruslah mencontohi Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 dalam menyebutkan perintah perlindungan interim dan kecemasan. Dalam Akta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak dinyatakan tentang perintah perlindungan interim dan kecemasan tetapi sekiranya dimasukkan ke dalam undang-undang akan memberi kesan yang besar terhadap insitusi rumah tangga.
2. Akta Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 bisa memanut gaya penulisan kekerasan dalam rumah tangga yang tertulis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT seperti meletakkan hukuman, kriminal dan sanksi hukum langsung dalam Akta tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Selamet. *Fiqh Munakahat 1.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Bakar, Maizatul Akmam Binti. *Keganasan Rumah Tangga Corak, Punca, dan Kaedah Penyelesaian*. Seminar Kaunseling Keluarga 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 2008.

Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim dan Abdullah bin Al-Ju'atsan. *Durhaka Suami kepada Istri*. Muhammad Muhtadi dan Agus Suwandi. Solo: Kiswah Media.

2015.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Alimuddin, SHI., MHI. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama.* Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014.

Candrawati , Siti Dalilah. *Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Choirunni'mah, Siti. Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Solusi Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Darmawan, Hari Ikhsan. "Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004" .Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Departmen Agama. *Al-Quran dan Terjemah.* Jakarta: Poryek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1980.

Djannah, SH, MS., Dr. Hj. Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri.* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan.* Jakara: Kencana, 2004.

Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih.* Jakarta: Gema Insani. 1998.

Gultomm, SH., M. Hum., Prof. Dr. Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuswardani, "Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia", *Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya,* Vol 47, No 4 (2017), (Nopember, 2017).

Komnas Perempuan. *"Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004 Rumah, Pekarangan, dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005",* Komnas Perempuan, (Jakarta), 8 Maret 2005.

Moeloeng, Lexi. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2011.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Na'imah, Hadaita. *"Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan"*, Skripsi==UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nasohah, Zaini. *Syariah Dan Undang-undang Suatu Perbandingan.* Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.,2004.

Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Ratna Batara Munti, M. Si, Suara Apik : *Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Sebuah Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional"*. (LBH-APIK Jakarta), 2005., Edisi Ke-2.

Risfandi, Dedi. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, (Skripsi== Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.

Soeroso, S.H., M.H., Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika,2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Utama HS, Alif. "Hak-hak Istri Sirri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

The Family Violence Prevention Foundation of Australia, An Evaluation of Interventions with Domestic Violence Perpetrators. Australia: Melbourne University, 2009.

Yusoff, Mohd. *Jenayah Keganasan Rumah Tangga*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Praktek.* Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Widyaningsih, Endah Tri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi--IAIN Surakarta, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id